

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP INDIKASI PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT

Marchelina Rante, Hernita Matana

Universitas Kristen Indonesia Toraja, marchelina@ukitoraja.ac.id

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang kewajiban yang utamanya yaitu membuat akta-akta otentik yang dilandasi dengan kode etik profesi, terkait dengan maraknya indikasi pemalsuan akta otentik tentunya hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan oleh notaris itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana seorang Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan terindikasi pemalsuan serta mengetahui status hukum akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang menimbulkan sengketa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi literatur serta perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan atau memalsukan akta otentik yang dibuatnya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dijatuhi hukuman secara pidana, perdata, dan sanksi administratif. Status hukum akta yang terbukti dipalsukan oleh Notaris yang membuatnya, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, status atau kedudukan akta Notaris tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, tetapi hanya berlaku satu saja, sesuai dengan putusan pengadilan yang tetap.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Akta Otentik

Abstract

A notary is an authorized public official whose main obligation is to make authentic deeds based on a professional code of ethics, related to the widespread indications of forgery of the authentic deeds, of course this needs to be accounted for by the notary himself. This study aims to identify and explain the criminal liability of a Notary against an authentic deed made and indicated forgery and to find out the legal status of a deed made by a Notary that caused a dispute. The data collection carried out in this research is by interview and literature study as well as the applicable legislation. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that if the notary is proven to have falsified or falsified the authentic deed he made and caused harm to interested parties, the notary can be sentenced to criminal, civil, and administrative sanctions. The legal status of the deed that is proven to be falsified by the Notary who made it, which can be canceled, null and void, has the power of proof as an underhand deed, canceled by the parties themselves and canceled by a court decision that has permanent legal force. However, the status or position of the Notary deed can't be carried out jointly, but only applies to one, in accordance with a permanent court decision.

Keywords: Criminal Accountability, Notary, Authentic Deed

1. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum bagi masyarakat. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang Notaris adalah dalam bentuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik, yaitu berupa akta otentik

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Notaris Yang Dibuat

ataupun kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.¹ Sebagai pejabat umum, Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata menimbulkan sengketa dikemudian hari maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan Notaris atau adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris itu sendiri maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat atau kelalaian yang dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.

Dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus yang menjerat Notaris ke pengadilan, mulai dari kasus perdata maupun kasus pidana. Baik itu kasus dimana Notaris turut serta atau disuruh melakukan bahkan dengan sengaja melakukan tindak pidana, yaitu memalsukan akta otentik yang dibuatnya atau memasukkan keterangan/dokumen/data palsu ke dalam akta yang dibuatnya, misalnya seorang Notaris membuat akta jual beli saham tanpa menghadirkan pihak yang bertindak untuk mengalihkan saham serta notulen rapat yang dibuat tanpa adanya kehadiran penjual/pembeli saham yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya yang terkait dengan pembuatan akta tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya baik itu secara perdata maupun pidana. Dalam UU Perubahan atas UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi, yaitu berupa sanksi perdata dan sanksi administratif/Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam UU Perubahan atas UUJN terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berwenang memberikan hukuman kepada Notaris.

Demikian disimpulkan bahwa walaupun di dalam UU Perubahan atas UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana, tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian

¹ Komar Andasasmita, 1983, Notaris Selayang Pandang Cet. 2, Alumni, Bandung, hlm. 2

dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris mengingat telah diatur dalam undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berhubungan dengan Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawas Notaris dimana berfungsi untuk mengawasi tugas dan kewenangan Notaris, maka penerapan sanksi pidana dikesampingkan menjadi terbatas kepada Notaris. Oleh karena hal tersebut, antara penerapan hukum UUJN dan UU Perubahan atas UUJN dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam KUHP menjadi tumpang tindih sehingga memberikan ketidakjelasan hukum bagi Notaris jika terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Sebenarnya sanksi pidana dapat diterapkan apabila adanya bukti suatu pelanggaran hukum yang menghubungkan dengan perbuatan pidana sebagai alternatif bagian dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Karena sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium*, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian mengenai permasalahan terkait bagaimana pertanggungjawaban Notaris khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dibuatnya serta bagaimana status hukum akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang terindikasi pemalsuan dan menimbulkan sengketa.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.² Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ Sehubungan dengan data yang diperlakukan dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari Notaris di wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan melakukan wawancara langsung dengan Notaris di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis secara *deskriptif kualitatif* untuk menjawab rumusan masalah.

² Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

3. Pertanggungjawaban Pidana Seorang Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat dan Terindikasi Pemalsuan.

Dalam wawancara dengan Kamsiana Datu Rumengan⁴ dijelaskan bahwa, Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur mengenai pertanggungjawaban pidana Notaris. Namun, seorang Notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum.

Seorang Notaris dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, selain merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris diberi sambutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.⁵

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh pada UU Perubahan atas UUN. Oleh karena itu apabila Notaris melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris diancam sanksi sebagaimana tertuang dalam UU Perubahan atas UUN. Sanksi terhadap Notaris dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UUN. Selain sanksi perdata, juga ditemukan sanksi administrasi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal dalam UU Perubahan atas UUN.⁶ Selain itu, Notaris juga masih harus menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi etika jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris, dan bahkan dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian, sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya dan tunduk pada ketentuan pidana umum, yaitu KUHP oleh karena UU Perubahan atas UUN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.

Batasan-batasan pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris adalah berupa ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan kainsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana. Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang sesuai dengan aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu

⁴ Wawancara Notaris tanggal 11 Juli 2017 (Notaris/PPAT di Kabupaten Karawang, Jawa Barat)

⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Rafika Adisama, Bandung, hlm. 124.

⁶ *Ibid*, hlm. 91-92.

sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subjek hukum.

Secara umum, perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma, yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong ke dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.⁷

Pada perbuatan pemalsuan yang tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (c.q. surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya.⁸ Berdasarkan pengertian pemalsuan tersebut dalam kaitannya dengan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 236 ayat (1) KUHP, mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang, yaitu:
 - a. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, dimana surat ini ada karena dibuat secara palsu yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelakunya) dan hal ini disebut pemalsuan materiil (*materiele valsheid*), asal surat itu palsu tetapi surat itu juga mengandung sesuatu yang bukan atau lain daripada apa yang sebenarnya harus dimuat hingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada. Dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat juga pemalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*), berhubung isinya pun bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi daripada tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhan maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang namanya tercantum dibawah tulisan itu (pemalsuan secara materiil).
 - b. Memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa ijin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, tidak peduli bahwa ini sebelumnya adalah sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat. Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas: (1) penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan; (2) penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka; (3) penggantian kalimat, kata, angka, tanggal, dan/atau tanda tangan. Perbuatan perubahan itu menimbulkan perubahan atas tampaknya maupun atas isinya serta tujuannya semula. Dengan demikian perbuatan perubahan itu mengganggu, memperkosa surat atau tulisan asli.

⁷ H. A. K. Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (KUHP Buku II), Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 155.

⁸ Ibid.

2. Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu merupakan ketentuan pemberatan dari Pasal 263 ayat (1) KUHP karena perbuatan pemalsuan itu dilakukan terhadap akta otentik, dan hal ini menunjukkan seakan-akan sudah terdapat suatu akta otentik, hingga pemalsuan itu terdiri hanya atas perbuatan memalsukan surat, perbuatan peniruannya (membuat surat palsu) tidak termasuk di dalamnya.
3. Pasal 266 ayat (1) KUHP, orang yang menghadap Pegawai Negeri memberikan keterangan-keterangan untuk dicantumkan di dalam akta yang harus dibuat oleh Pegawai Negeri itu keterangan-keterangan mana adalah tidak benar. Pegawai Negeri itu tidak melakukan pemalsuan dalam pengertian Pasal 263 ayat (1) KUHP. Perbuatan itu merupakan pemalsuan secara intelektual, yaitu membuat surat itu palsu. Dan dalam hal ini tidak terdapat penyertaan (Pasal 55 ayat (1)). Perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah menyuruh memasukkan keterangan-keterangan palsu di dalam akta otentik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan akta otentik palsu adalah isi dari akta ini tidak berdasarkan pada kebenaran, tetapi bertentangan dengan kebenaran. Akta ini harus membuktikan suatu peristiwa, peristiwa mana diterangkan oleh penghadap. Dan peristiwa ini tidak benar, bertentangan dengan kebenaran karenanya keterangan-keterangan itu adalah palsu.⁹

Berdasarkan pada pengertian pasal pemalsuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, terhadap perbuatan Notaris tampak pada contoh kasus sebagai berikut.

1. Pasal 263 ayat (1) KUHP: adanya seseorang Notaris membuat akta dan sudah dikeluarkan salinannya. Kemudian terjadi sengketa dan dihadapan penyidik salah satu pihak menyatakan bahwa akta tersebut dibuat oleh asisten Notaris. Selanjutnya oleh asisten Notaris akta tersebut dibawa keliling untuk ditandatangani oleh para pihak dan ketika asisten Notaris tidak ketemu dengan salah satu pihak, maka akta tersebut ditinggal (dititipkan) dan setelah ditandatangani baru diambil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lebih lanjut ternyata minuta dari akta tersebut tidak ada padahal salinan telah dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Notaris bersangkutan.¹⁰
2. Pasal 264 ayat (1) KUHP: penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta Notaris. Dan ternyata penghadap tersebut menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Palsu (KTP Palsu). Padahal pada akta *partij* tersebut Notaris telah mencantumkan kata-kata "Penghadap saya Notaris kenal" ketika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para pihak timbul permasalahan hukum karena domisili penghadap tersebut dalam pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan KTP sehingga yang bersangkutan tidak bisa menemukan si pelaku.¹¹
3. Pasal 266 ayat (1) KUHP: Penghadap datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta Notaris (akta otentik), dan ternyata keterangan penghadap yang telah

⁹ Ibid., hlm. 189-199.

¹⁰ Waluyo dan Doddy Radjasa, 2004, Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42-43.

¹¹ Pleter E. Latumeten, *Dapatkah Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*, Majalah Renvoi Nomor 11.23.II, 2005, hlm. 26

dituangkan ke dalam akta adalah palsu atau seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.

Memperhatikan contoh permasalahan tersebut sehubungan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN tentu harus dilihat dari sisi subjeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat akta otentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, dan harus pula dilihat sampai sejauh mana keterlibatan Notaris tersebut dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga timbul permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya mengingat perbuatan pidana merupakan ketentuan yang diatur dalam hukum publik (KUHP) dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan yang bersangkutan.

Demikian pula bentuk pertanggungjawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vertig dalam teori *fautes personnelles* yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada penjahat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban ditunjukkan pada manusia selaku pribadi. Sehingga disini Notaris berdasarkan teori pertanggungjawaban tersebut, Notaris bertanggung jawab secara pribadi di atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam pembuatan akta otentik.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik adalah seorang Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan pemecatan sementara (*schorsing*), pemecatan (*Onzetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang Notaris dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

4. Status Hukum Akta yang Dibuat Oleh Seorang Notaris yang Terindikasi Pemalsuan dan Menimbulkan Sengketa

Seorang Notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pada dasarnya terjadi suatu perkara dimana pejabat umum telah mencari-cari keuntungan serta menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam UU Perubahan atas UUJN dan seorang pihak atau penghadap merasa dirugikan atas terbitnya suatu akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris,

sehingga berakibat status akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan demi hukum.

Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan maka Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti dari lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.

Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu undang-undang memberikan waktu terbatas dalam hal menuntut dimana oleh undang-undang dapat dilakukan pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian dalam suatu putusan oleh hakim perdata selama tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah. Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum, maka dalam amar putusan hakim perdata akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Dan berlakunya pembatalan akta tersebut adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibuat.

Untuk membuktikan suatu akta tersebut sah atau tidak sah dalam penelitian ini, digunakan asas praduga sah. Asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa* adalah asas yang menganggap sah suatu produk hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak sah. Dengan adanya asas ini maka akta otentik yang dibuat oleh Notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta otentik tersebut. Dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 41 UU Perubahan atas UUP yang menyatakan jika Notaris melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU Perubahan atas UUP mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, namun apabila para pihak dapat membuktikan ketidakbenaran akta otentik tersebut dalam persidangan di pengadilan dan mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan serta kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan tidak akan berlaku lagi. Karena asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris.

Bilamana Notaris terseret dalam perkara pemalsuan akta dan menjadi aktor intelektualnya atau Notaris turut serta melakukan pemalsuan surat yang bisa dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana maka secara yuridis tidak dapat

ditolelir bukan hanya berdasarkan ketentuan pidana saja, tetapi juga oleh peraturan dalam KUHPerdota serta UU Perubahan atas UUJN.

Kasus Notaris berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya dan aktanya menimbulkan perkara perdata atau pidana maka aktanya batal demi hukum, sejalan berdasarkan hasil wawancara dengan Kamsiana Datu Rumengan¹² selaku Notaris di Kabupaten Karawang yang mengatakan bahwa apabila seorang Notaris benar-benar terbukti telah melakukan pemalsuan terhadap akta otentik yang dibuatnya maka secara otomatis status akta yang dibuatnya batal demi hukum.

Kedudukan akta Notaris dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah. Kelima kedudukan akta Notaris tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, tetapi hanya berlaku satu saja. Jika akta Notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (Negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris batal demi hukum, atau akta Notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta Notaris lagi, maka pembatalan akta Notaris yang lainnya tidak berlaku.

Akibat hukum terhadap terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Perubahan atas UUJN serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat ketiga unsur tersebut di atas (lahiriah, formil dan matenil) atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta untuk agar koentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap akta otentik yang dibuat terindikasi pemalsuan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak diatur mengenai pertanggungjawaban pidana Notaris. Namun bisa saja seorang Notaris terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Apabila dalam menjalankan jabatannya Notaris terbukti melakukan pelanggaran, dan memenuhi rumusan pelanggaran dalam UU Perubahan atas UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris serta memenuhi

¹² Wawancara Notaris tanggal 11 Juli 2017 (Notaris/PPAT di Kabupaten Karawang, Jawa Barat)

rumusan suatu tindak pidana dalam KUHP, dalam hal ini yaitu terbukti melakukan pemalsuan atau memalsukan akta otentik yang dibuatnya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dijatuhi hukuman penjara atau kurungan.

2. Status hukum akta yang terbukti dipalsukan oleh Notaris yang membuatnya, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, status atau kedudukan akta Notaris tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, tetapi hanya berlaku satu saja, sesuai dengan putusan pengadilan yang tetap.

Referensi

- Adji, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andasmita, Komar. 1983. *Notaris Selayang Pandang Cet. 2*. Alumni: Bandung.
- Anwar, H.A.K. Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Latumeten, Pleter E. 2005. *Dapatkah Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*. Majalah Renvoi Nomor 11.23.II.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo dan Doddy Radjasa. 2004. *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*. Raja Grafindo, Jakarta.